



P E N E T A P A N

Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di
KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002 RW 003 Kampung
Negara Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way
Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 November 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/06/XI/2021, tertanggal 11 November 2021;

Hal. 1 dari 8 Hal.Penetapan No.1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Negara Ratu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir 23 April 2022, umur 8 bulan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember Tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena:
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir pada Penggugat selama menikah;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras yang diketahui oleh Penggugat karena sering pulang pagi selepas nonton orgen;
 - Tergugat diduga memakai Narkoba yang diketahui langsung oleh Penggugat melalui omongan Tergugat tanpa sadar;
 - Tergugat sering berkata kasar, memukul dan mengusir Penggugat dari rumah disetiap keributan;
5. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 Tergugat yang marah kepada Penggugat karena Penggugat ingin pulang kerumah orang tuanya, padahal sebelumnya Penggugat telah meminta izin dan diizinkan pergi oleh Tergugat untuk pulang kerumah orang tuanya sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat menampar serta menjambak rambut Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa labuhan Ratu Kampung sedangkan Tergugat, masih tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Negara Ratu;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berkesimpulan satu - satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I) tanggal 13 Desember 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa setelah mediasi pada tahapan sidang sebelum agenda jawab menjawab Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengajukan untuk melakukan perdamaian sukarela, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim pemeriksa perkara sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan hasil perdamaian sukarela yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator salah satu Hakim pemeriksa perkara (Ismatul Maula, S.H.I), ternyata telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut ;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Hal. 3 dari 8 Hal.Penetapan No.1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Desember 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kotabumi, dalam proses mediasi perkara Cerai Gugat Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tertanggal 28 November 2022, antara;

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer di Puskesmas Pakuan Ratu, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, **sebagai Pengugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di RT 002 RW 003 Kampung Negara Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, **sebagai Tergugat**;

Bahwa Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa. Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan dan saling memperbaiki diri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah;

Pasal 2

Pengugat bersedia memberikan waktu selama 1 (satu) bulan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri dan Tergugat berjanji untuk berubah dengan tidak melakukan kekerasan setiap ada keributan, tidak mabuk-mabukan, dan tidak pulang sampai larut pagi menonton orgen;

Pasal 3

Tergugat berjanji apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ada perubahan perilaku. Tergugat tidak akan menghalangi atau mempersulit Pengugat untuk menggugat cerai kembali dan seluruh panjar biaya perkara akan ditanggung oleh Tergugat;

Pasal 4

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersedia mengganti seluruh panjar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara ini sejumlah Rp2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah) ;

Pasal 5

Tergugat berjanji akan memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk bekerja dan memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anak ;

Pasal 6

Tergugat berjanji akan memenuhi semua permintaan Penggugat sebagai seorang istri dan meyakinkan keluarga besar Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator (Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I) tanggal 13 Desember 2022 mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan untuk melakukan perdamaian sukarela dengan mediator salah satu Hakim pemeriksa perkara (Ismatul Maula, S.H.I) ternyata telah mencapai kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan pencabutan perkara;

Hal. 5 dari 8 Hal.Penetapan No.1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan norma-norma hukum sebagaimana diatur dengan Pasal 154 R.Bg. Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara, oleh karenanya Para Pihak terikat dan wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh itikad baik;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut terjadi karena Penggugat dan Tergugat bersama-sama sepakat mencabut gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan cerai Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 Hal.Penetapan No.1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy.

Ismatul Maula, S.H.I.

Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Teti Pitriani, S.H.I.

Hal. 7 dari 8 Hal.Penetapan No.1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.420.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp1.540.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal.Penetapan No.1018/Pdt.G/2022/PA.Ktbn